



TERKENDALI

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>
E-mail: puskesmaskbk2@gmail.com Kode pos 57762

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR 449.1/ 50 TAHUN 2022

TENTANG
KEBIJAKAN IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN
DENGAN RISIKO, KENDALA DAN KEBUTUHAN KHUSUS
DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya hasil mutu pelayanan yang sesuai harapan pasien, diperlukan komunikasi yang baik antara petugas pemberi layanan dengan pasien maupun keluarganya
b. bahwa agar komunikasi antara petugas pemberi layanan dengan pasien dapat berjalan optimal, dipandang perlu untuk melakukan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus dalam pelayanan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II tentang kebijakan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
KEBAKKRAMAT II TENTANG KEBIJAKAN
IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN
PASIEEN DENGAN RISIKO, KENDALA DAN
KEBUTUHAN KHUSUS DI UPT PUSKESMAS
KEBAKKRAMAT II
- KESATU : Puskesmas wajib memberikan akses dan kualitas
pelayanan kepada pengguna layanan termasuk
memberikan pelayanan kepada pengguna layanan
dengan risiko, kendala dan berkebutuhan khusus
- KEDUA : Pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan
khusus sebagaimana disebut pada dictum KESATU
meliputi :
a. Disabilitas
b. Lansia
c. Keterbatasan bahasa, budaya, kebiasaan dan
hambatan lain
- KETIGA : Puskesmas wajib menyediakan prasarana
penunjang untuk memudahkan akses pengguna
layanan dengan risiko, kendala dan berkebutuhan
khusus
- KEEMPAT : Kebijakan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan
pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan
khusus sebagaimana diktum kesatu adalah
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat

Pada tanggal 13 Januari 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



E. MARDIKANINGTYAS K

Pembina Tk I

NIP. 19720517 200012 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR : 449.1/ 50 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN IDENTIFIKASI DAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN DENGAN
RISIKO, KENDALA DAN KEBUTUHAN KHUSUS

**KEBIJAKAN IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN
DENGAN RISIKO, KENDALA DAN KEBUTUHAN KHUSUS DI UPT
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**

A. IDENTIFIKASI PASIEN DENGAN RISIKO, KENDALA DAN KEBUTUHAN KHUSUS

1. IDENTIFIKASI DISABILITAS

Disabilitas dilihat dari aspek fisiknya dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu

a. Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil

b. Penyandang disabilitas intelektual

Disabilitas intelektual atau yang juga dikenal dengan keterbelakangan mental yaitu kondisi yang ditandai dengan kecerdasan atau kemampuan mental di bawah rata-rata. Contoh gangguan kemampuan belajar, Tuna grahita, dan down syndrom.

c. Penyandang disabilitas mental

Disabilitas Mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Contohnya skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, anxiety, autisme, dan hiperaktif.

d. Penyandang disabilitas sensorik

Disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, rungu dan atau wicara.

e. Penyandang disabilitas ganda (gabungan fisik dan mental, mental dan sensorik, dan sebagainya)

2. LANSIA

Lanjut Usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lansia dapat juga diartikan sebagai menurunnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap jelas.

3. KETERBATASAN BAHASA, BUDAYA, KEBIASAAN DAN HAMBATAN LAIN

a. Kendala bahasa : penggunaan bahasa daerah (bahasa jawa).

1) Weteng (dalam bahasa Jawa), yang sebenarnya adalah perut.

2) Mancur-mancur (dalam bahasa Jawa), yang sebenarnya adalah diare / mencret.

3) Keju (dalam bahasa Jawa), yang sebenarnya adalah Pegal

b. Budaya :

1) Budaya/Pantangan masyarakat yang menghindari makanan amis-amisan (dalam bahasa Jawa) setelah melaksanakan operasi / tindakan medis lain yang membutuhkan tindakan pembedahan, yang mana

makanan tersebut justru mempunyai nilai gizi yang tinggi.

2) Budaya/Pantangan bagi ibu hamil untuk makan buah nanas, durian, tape, daun pepaya

c. Kebiasaan : kebiasaan lamanya pengambilan keputusan dari keluarga terhadap persetujuan tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien, kebiasaan tidak disiplin dalam membuang sampah, pengunjung/keluarga yang membesuk beramai-ramai, dan lain lain.

d. Hambatan lain : sarana prasarana penunjang pelayanan

B. PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN DENGAN RISIKO, KENDALA DAN KEBUTUHAN KHUSUS

Untuk dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan bagi pasien disabilitas, lansia dan keterbatasan bahasa, budaya kebiasaan dan hambatan lain, UPT Puskesmas Kebakkramat II memiliki sarana dan prasarana yang mendukung, seperti :

1. Kursi Roda

Kursi roda merupakan alat yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan, baik dikarenakan penyakit, cedera maupun cacat.

2. Brankard

Brankard merupakan tempat tidur pasien yang dapat didorong.

3. Toilet disabilitas

Setiap pasien yang masuk UPT Puskesmas Kebakkramat II akan diskriminasi terlebih dahulu oleh petugas. Petugas akan memberikan kalung penanda dan gelang penanda terhadap pasien dengan risiko jatuh, pasien dengan hambatan dan berkebutuhan khusus

1. Kalung berwarna biru untuk pasien dengan gangguan jiwa atau gangguan mental

2. Kalung berwarna kuning untuk pasien yang datang tanpa identitas, 2 atau lebih pasien dengan nama sama/mirip, tunarungu, tuna wicara

3. Gelang kuning untuk pasien risiko jatuh termasuk disabilitas fisik dan lansia.

Petugas skrining juga harus mengidentifikasi pasien apakah pasien tersebut ada kendala bahasa, budaya atau kebiasaan karena ada beberapa pasien yang datang diantar ataupun datang sendiri. Petugas harus melakukan komunikasi efektif dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien dan gunakan bahasa nonverbal/gesture untuk membantu berkomunikasi.



E. MARDIKAMINGTYAS K

Pembina Tk I

NIP. 19720517 200012 2 001